

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri, khususnya dalam situasi ketika istri bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), serta ditinjau melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, maka beberapa poin kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ringkasan Jawaban atas Rumusan Masalah

Pertama, dalam pandangan hukum Islam, hubungan suami istri dibangun atas dasar tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan fungsi dalam keluarga. Salah satu prinsip utamanya adalah kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Hal ini merujuk pada QS. An-Nisā' ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena kelebihan yang diberikan Allah serta tanggung jawab finansial yang dipikulnya. Ayat ini dijadikan pijakan oleh para ulama untuk menegaskan bahwa pemberian nafkah merupakan bagian penting dari peran kepemimpinan suami. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa nafkah adalah hak istri yang harus dipenuhi selama ia menjalankan kewajibannya secara benar dan tidak melakukan pembangkangan tanpa alasan yang sah menurut syariat.

Kedua, menurut ketentuan hukum positif Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa suami memegang tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah kepada istri. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 80 KHI. Dengan

demikian, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, kewajiban nafkah dari suami tetap berlaku, kecuali jika terdapat persetujuan bersama atau istri dengan kesadarannya sendiri melepaskan hak tersebut.

Ketiga, mengenai situasi istri yang bekerja sebagai TKW, kedua hukum tersebut tidak membatalkan kewajiban nafkah dari pihak suami. Dalam fatwa-fatwa kontemporer, seperti yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dinyatakan bahwa bekerja di luar negeri bukanlah alasan yang membenarkan suami untuk mengabaikan tanggung jawab finansialnya. Bahkan, jika suami berdiam diri dan membiarkan istri menanggung beban ekonomi, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai *al-taqlī* (pengabaian tanggung jawab).¹⁸³ Dalam praktik pengadilan agama, banyak kasus di mana istri yang bekerja sebagai TKW menggugat cerai karena suami tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, dan dalam banyak kasus, hakim memutuskan bahwa tindakan suami tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum nasional.¹⁸⁴

2. Penegasan Prinsip Kewajiban Nafkah

Kewajiban nafkah adalah prinsip dasar yang tidak bergantung pada status pekerjaan istri. Islam membangun rumah tangga atas asas *qiwāmah* (kepemimpinan suami) yang disertai dengan kewajiban memberi nafkah, bukan hanya dalam bentuk materi tetapi juga perlindungan, kasih sayang, dan bimbingan moral. Dalam konteks kekinian, banyak istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, namun secara fiqhiyyah, hal itu tidak menjadikan kewajiban suami gugur kecuali jika ada ketentuan khusus yang disepakati secara sah dan tidak bertentangan dengan syariat.

¹⁸³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 210–212.

¹⁸⁴ Putusan Pengadilan Agama Medan No. 347/Pdt.G/2018/PA.Mdn

Demikian pula, hukum nasional tidak mengenal sistem pembagian nafkah berdasarkan kontribusi ekonomi semata. Status sebagai pencari nafkah utama tidak serta merta memindahkan beban tersebut kepada istri.

B. Saran atau Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta mengembangkan kajian hukum keluarga, baik dari sisi normatif maupun aplikatif. Adapun saran dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada para pembuat kebijakan, keluarga Muslim, dan kalangan akademisi sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Kebijakan: Pentingnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum Keluarga

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan lembaga terkait seperti Badan Pembinaan dan Konsultasi Keluarga Sakinah (BP4), memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarluaskan pemahaman hukum keluarga kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan. Meskipun regulasi tentang hak dan kewajiban suami istri telah cukup komprehensif dalam Undang-undang dan KHI, dan nyatanya banyak masyarakat yang belum mengerti dari isi dan makna dari aturan tersebut.

Hal ini diperparah dengan lemahnya akses terhadap informasi hukum, terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong tenaga kerja wanita (TKW), seperti NTB, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Penyuluhan hukum keluarga yang menyentuh akar budaya lokal dan realitas sosial perlu dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan tokoh agama, penyuluh keagamaan, dan aparat desa. Edukasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga preventif, agar masyarakat memahami dampak hukum dari pengabaian nafkah, perceraian sepihak, hingga perjanjian pra-nikah.

Pemerintah juga perlu mengembangkan modul literasi hukum berbasis keluarga, yang dapat diakses secara daring dan luring, serta mendorong

pendirian Pusat Layanan Keluarga (Family Legal Center) yang memberikan konsultasi hukum gratis, khususnya bagi keluarga migran.

2. Bagi Keluarga Muslim: Perlunya Kesepakatan Awal dan Komunikasi yang Sehat

Dalam konteks keluarga Muslim, penting disadari bahwa rumah tangga tidak hanya didasarkan pada ikatan emosional atau nafkah semata, melainkan juga merupakan perjanjian keagamaan yang membawa konsekuensi hukum dan sosial. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri hendaknya membuat kesepakatan sejak awal pernikahan tentang pembagian peran, sumber nafkah, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam rumah tangga, terutama ketika istri bekerja atau menjadi TKW.

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam bidang sosial dan ekonomi. Namun, pekerjaan tersebut harus dijalani dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan keseimbangan tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini, komunikasi yang sehat, keterbukaan finansial, dan saling mendukung menjadi kunci utama untuk menghindari konflik peran dan kegagalan fungsi rumah tangga.

Setiap keluarga Muslim juga dianjurkan untuk membudayakan musyawarah keluarga, terutama ketika akan mengambil keputusan besar seperti merantau ke luar negeri. Sikap saling pengertian dan empati antara keduanya menjadi dasar untuk menciptakan keluarga yang penuh cinta, sekaligus mencegah pengabaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Bagi Akademisi: Arah Penelitian Lanjutan tentang Keluarga Migran dan Dinamika Hukum

Fenomena istri bekerja sebagai TKW dan konsekuensinya terhadap struktur dan fungsi keluarga menjadi wilayah yang sangat relevan untuk terus dikaji oleh para akademisi, baik di bidang hukum Islam, hukum keluarga, maupun ilmu sosial. Penelitian-penelitian lanjutan dapat

diarahkan pada beberapa fokus berikut:

- a. Kajian empirik tentang dampak sosial dan psikologis dari suami yang tidak menafkahi karena istri menjadi TKW, dengan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif.
- b. Studi komparatif antarnegara Muslim yang memiliki kesamaan konteks migrasi, untuk melihat bagaimana hukum keluarga mereka menanggapi realitas istri bekerja dan suami tidak berperan sebagai pencari nafkah utama.
- c. Analisis efektivitas kebijakan perlindungan keluarga migran yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, baik dari sisi hukum, pendidikan, maupun ekonomi keluarga.
- d. Penerapan fiqh al-awlawiyyāt dan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menimbang ulang relasi gender dan distribusi tanggung jawab nafkah dalam keluarga Muslim kontemporer.

Dengan pengembangan riset-riset tersebut, diharapkan dapat lahir konsep hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perubahan zaman, tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam tentang keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

C. Penutup

Segala puji penulis haturkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Suami Tidak Memberi Nafkah karena Istri Bekerja di Luar Negeri (Studi Komparatif Pendapat Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*” dengan lancar dan sesuai rencana.

Penulisan tesis ini dilandasi oleh keprihatinan atas munculnya fenomena sosial yang semakin kompleks di tengah masyarakat Muslim Indonesia, khususnya terkait dinamika keluarga dalam konteks ekonomi migran. Ketika realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan Indonesia

harus bekerja ke luar negeri sebagai TKW demi menopang ekonomi keluarga, muncul konsekuensi hukum dan sosial yang perlu ditinjau secara mendalam, khususnya berkaitan dengan peran suami sebagai pemberi nafkah yang telah digariskan dalam ajaran Islam maupun dalam hukum positif Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kondisi sosial telah mengalami perubahan, prinsip dasar dalam hukum Islam dan hukum nasional tetap menegaskan bahwasanya seorang suami tetap mempunyai sebuah kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Pertanggung jawaban nafkah adalah bagian dari prinsip *qiwamah* (kepemimpinan) dalam Islam, yang tidak serta-merta gugur hanya karena istri bekerja, bahkan jika ia bekerja di luar negeri dan menjadi penyumbang utama dalam ekonomi keluarga. Pandangan ini diperkuat baik oleh sumber-sumber normatif seperti al-Qur'an dan hadis, maupun oleh interpretasi ulama dan praktik peradilan agama di Indonesia.

Sementara itu, hukum positif Indonesia secara total memuat ketentuan mengenai kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada wanita yang sudah dinikahinya. Tidak adanya nafkah dari suami, meskipun istri memiliki penghasilan, dapat menjadi alasan sah untuk istri mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, sebagaimana telah terbukti dalam berbagai putusan yurisprudensi.

Namun demikian, di tengah kompleksitas kehidupan rumah tangga modern, pendekatan hukum yang normatif perlu dilengkapi dengan edukasi hukum keluarga yang menyeluruh dan pembinaan spiritual yang konsisten. Diperlukan penyadaran hukum kepada masyarakat mengenai apa yang sudah dijelaskan yang merupakan kewajiban maupun hak masing-masing pasangan dalam rumah tangga, agar tidak terjadi bias peran, ketimpangan beban, atau bahkan ketidakadilan yang berkepanjangan. Dalam hal ini, sosialisasi hukum keluarga, peningkatan peran lembaga konseling, serta pembekalan calon pengantin tentang relasi suami istri berbasis syariah dan konstitusi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Tesis ini juga memberikan ruang refleksi kepada para pemangku kepentingan untuk meninjau kembali sejauh mana hukum yang ada telah mampu menjawab dinamika keluarga Muslim yang semakin berkembang. Apakah sistem hukum kita sudah cukup responsif terhadap fenomena globalisasi tenaga kerja perempuan? Apakah lembaga-lembaga keagamaan telah memainkan perannya secara maksimal dalam membimbing umat terkait persoalan ini? Dan yang tidak kalah penting, apakah setiap pasangan suami istri telah membangun relasi keluarga atas dasar musyawarah, transparansi, dan saling menghormati?

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup, metodologi, maupun kajian lapangan. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi dasar awal bagi penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya dalam menggali solusi-solusi fiqhiyyah dan regulatif yang adaptif terhadap kebutuhan keluarga kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

Akhirnya, dengan segala upaya yang telah dicurahkan dalam penyusunan tulisan sederhana ini, semoga memberikan kontribusi nyata dalam khazanah keilmuan hukum Islam dan hukum keluarga nasional. Semoga tulisan ini menjadi bagian kecil dari upaya membangun keluarga yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab, serta menjadi inspirasi bagi para pembaca untuk lebih memahami pentingnya keseimbangan peran dalam rumah tangga menurut tuntunan agama dan hukum negara.

Wallāhu a'lam biş-şawāb. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap ikhtiar ilmiah yang dilandasi oleh kejujuran, ketekunan, dan semangat pengabdian kepada umat.